



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 221 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BUNGA MAYANG, SMK NEGERI 1 BUAY PEMUKA
BANGSA RAJA, SMA NEGERI 1 JAYAPURA, SMA NEGERI 1 BELITANG JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

imbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMK Negeri 1 Bunga Mayang, SMK Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja, SMA Negeri 1 Jayapura, SMA Negeri 1 Belitang Jaya;
- b. bahwa untuk pengoperasian SMK dan SMA sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), memerlukan Izin Operasional;
- c. bahwa pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

ingat

1. Undang -- Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang -- Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang -- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada
1. SMK Negeri 1 Bunga Mayang,
 2. SMK Negeri 1 Buay Pernuka Bangsa Raja,
 3. SMA Negeri 1 Jayapura,
 4. SMA Negeri 1 Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA** : Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada masing - masing Komite Sekolah;
- KETIGA** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 30 Juni 2012





**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor: 1008/BANSM-PROV.SUMSEL/TU/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKN 1 BUNGA MAYANG

NPSN : 10648292

Alamat : DESA NEGERI RATU, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 01 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
SMKN 1 BUNGA MAYANG

SATUAN PENDIDIKAN:

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	96
2	Standar Proses	96
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90
5	Standar Sarana dan Prasarana	94
6	Standar Pengelolaan	97
7	Standar Pembiayaan	93
8	Standar Penilaian Pendidikan	97
	Nilai Akhir	92

PROGRAM KEAHLIAN:

No.	Program Keahlian	Nilai Akhir	Peringkat	Predikat
1	Teknik Komputer dan Informatika	92	A	UNGGUL
2	Teknik Otomotif	91	A	UNGGUL

DD 308083

DAFTAR DUAH III

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

OTAN KONGRE CULI TIMOR

0	4	•	1	5	•	1	2	•	0	4	•	2	•	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AP. Renda



80 309083

14 • 18 • 12 • 04 • 2 • 0 0 0 0 4

SURAT UKUR

No. 01/01/2012

SURAT UKUR

Nomor 06 / Negeri Ratu / 2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Selatan
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Lili Timur
Kecamatan : Bunga Mayang
Desa / Kelurahan : Negeri Ratu

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 66-5-67-123-56
Lembar : Kata : E/1

Kondisi Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk Gedung SMK Negeri Bunga

Tanda-tanda batas : Patok kayu berada dibatas-batas bidang tanah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 P. M. H. A. / Kepala BPN No 3/1997

Luas : 11.822 m² (Sebelas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan oleh PEMKAS OKUT
dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan



Halaman : 1 dari 1

Surat Ukur ini merupakan Kupon dari Peta Bidang Tanah No 134/2012

Tanggal 11 Desember 2012

Dimohon oleh : PENERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dikur dan digambar oleh : DINI VINDA ZERA ZULFAKAR

Ditara : 302 kg

04 Desember 2012

No

1253/2012

Ditara : 307 kg

30 Januari 2013

No

45

Tanggal Penemuan Surat Ukur

30 Januari 2013

UNTUK SERTIFIKAT

Matapura : 30 Januari 2013

Matapura : 30 Januari 2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kees
Ogan Komering Ulu Timur

Kantor Pertanahan
Kabupaten Kees
Ogan Komering Ulu Timur

nd



SAFARUDIN, SH, M.Hum

NIP. 19580724 197903 1 003

SAFARUDIN, SH

NIP. 19580724 197903 1 003

Libat surat ukur

Pemisahan
Pengembangan
Pengganti

Nomor

Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Isian diuraikan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00004

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTA : OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN : BUNGA MAYANG
DESA / KELURAHAN : NEGERI RATU



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

OGAN KOMERING ULU TIMUR

DAFTAR ISIAN 307
No. 113/2013

DAFTAR ISIAN 308
No. 113/2013

0 4 . 1 5 . 1 2 . 0 4 . 2 . 0 0 0



a) **HALF** **REKAM**
 No. **00004**
 Ditetapkan di **Negeri Ratu**
 Tanggal **30 Januari 2013**
 Lurah **04 10 12 04 00007**
 Lurah **Negeri Ratu**

b) **PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**
 Tanggal **30 Januari 2013**

c) **ANALISIS**
 1. **Permohonan**
 2. **Perizinan**
 1. **Perizinan**
 2. **Perizinan**

d) **PERMUTASI**
 Martapura, 30 Januari 2013
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 Ogan Komering Ulu Timur

e) **DASAR PENDAFTARAN**
 1. **Daftar Isian 2012**
 Tgl. **17 Januari 2013**
 No. **35/HMB/BN 10.06/2012**
 2. **Surat Keputusan**
 Tgl. **17 Januari 2013**
 No. **35/HMB/BN 10.06/2012**
 3. **Permohonan Pemisahan /**
Pemisahan / Penggabungan Bidang
 Tgl. **17 Januari 2013**
 No. **35/HMB/BN 10.06/2012**

EDISON, SH, M.Hum
 NIP. **19680306 199503 1 002**
PENYERAHAN BERTIPISKAN
 Martapura, 30 Januari 2013

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota
 Ogan Komering Ulu Timur

f) **SURAT UKUR**
 Tgl. **30 Januari 2013**
 No. **05 / Negeri Ratu / 2013**
 Luas. **11.622 m2**



EDISON, SH, M.Hum
 NIP. **19680306 199503 1 002**

g) **PENUNJUK**



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PD.00548/16/2023

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 105/BAN-PDM/SK/2023
menyatakan bahwa:

SMKN 1 BUNGA MAYANG
(NPSN 10648292)

DESA NEGERI RATU, NEGERI RATU, KEC. BUNGA MAYANG,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, SUMATERA SELATAN

Terakreditasi A

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2028
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan analisis data sekunder
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

